



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

**PENEMPATAN RUANG KANTOR DAN KELAS SEMENTARA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN GEDUNG DINAS
TEKNIS ABDUL MUIS, GEDUNG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA DAN GEDUNG SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JAYAKARTA PONDOK KARYA PEMBANGUNAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran tugas dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan, perlu dilakukan langkah dan upaya dalam penyediaan fasilitas ruang kantor dan ruang kelas sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
4. Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Jayakarta Pondok Karya Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan penempatan ruang kantor dan kelas sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta segera memindahkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dari Jalan HR. Rasuna Said, Kota Administrasi Jakarta Selatan ke Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Gedung Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Gedung STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan selesainya pembangunan kantor lama di Jalan HR. Rasuna Said, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis sebanyak 2 (dua) lantai, yaitu lantai 8 (delapan) dan lantai 6 (enam);

- c. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta agar menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Gedung Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta pada Gedung Wisma sebanyak 8 (delapan) lantai, Gedung Bisnis Centre sebanyak 4 (empat) lantai dan Gedung Sosial Budaya lantai dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas; dan
- d. Kepala STIKes Pondok Karya Pembangunan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Gedung STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan sebanyak 3 (tiga) lantai.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penempatan ruang kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Instruksi Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Perpindahan Ruang Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penempatan Ruang Kantor Sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Gedung Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Gedung STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta